



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A Yani No. 100 Telp (0383) - Fax. (0383)

Email : kpmpptspktbfloitim@gmail.com - Website : pmpptsp.florestimurkab.go.id

**LARANTUKA**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)**

**NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 01 / IOS.PAUD.TPA / 2025**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
8. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/184/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 ;
9. Surat Permohonan Suster Maria Marta Nogo,DST an. Yayasan Canon Antonio Migliaccio Nomor : 01/YCAM/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA Santa Theresia.

**Memberikan Izin**

**Kepada :**

Nama Lembaga	: TPA SANTA THERESIA
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab	: Suster Maria Marta Nogo,DST
Penyelenggara	: Yayasan Canon Antonio Migliaccio
Jenis satuan Pendidikan	: Tempat Penitipan Anak (TPA)
Alamat	: RT.003/RW.002 Kelurahan Pohon Bao-Kecamatan Larantuka

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka  
Pada tanggal : 11 Agustus 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Flores Timur,  
  
Drs. BADARUDDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691115 199803 1 006

